



P U T U S A N

Nomor : 64 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	TASLIM BIN RUSMAN ; -----
Tempat lahir	:	Lonrae Bone (Sulawesi Selatan) ;-----
Umur / Tgl. Lahir	:	13 Tahun / 10 Februari 2001 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki- Laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Kurang Gunung Tabur Kec. Gunung tabor Kabupaten Berau ;-----
A g a m a Pekerjaan	: :	Islam ;----- Swasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 16 Pebruari 2014 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan 07 Maret 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan 25 Mei 2014 ;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-----

Telah

membaca ;-----

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 64/PID/2014/PT.KT.SMDA. tanggal 30 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat
banding ;-----

II. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara
atas nama Terdakwa **TASLIM BIN
RUSMAN** ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagaimana
tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan
Negeri Tanjung Selor Nomor Reg. Perk.: PDM - 007/T. Selor/
Euh.2/02/2014, tanggal 26 Pebruari 2014, yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa TASLIM Bin RUSMAN, pada Hari Senin tanggal 27
Januari 2014 sekira jam Jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada
suatu waktu dalam Bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Trans Kaltim
Kilometer 6 (enam) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau
setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam
kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah
menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak
yang disubsidi Pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
diatas, berawal pada saat terdakwa membawa
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin kurang
lebih 1607,1536 L (seribu enam ratus tujuh koma
satu lima tiga enam liter) yang dimasukan dalam
Jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter) sebanyak 90
(Sembilan puluh Jerigen) milik terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dari tempat penampungan masyarakat Berau yang diperoleh dari SPBU Maluang di Berau, kemudian terdakwa membawa BBM jenis bensin tersebut menuju Tanjung Selor dengan cara terdakwa mengangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8363 HA yang disewa oleh terdakwa dan dikemudikan oleh saksi AMIRUDDIN BiN CANDRA dengan tujuan BBM jenis

Bensin tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per liter ke daerah Sabanar lama Tanjung Selor, namun pada saat mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi AMIRUDDIN singgah di Jalan Trans Kaltim Kilometer 6 (enam) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu saksi SULTAN BACO dan saksi ANWAR Bin H.M. NUSU datang menghampiri lalu melakukan pemeriksaan dengan menanyakan Surat Ijin Usaha Pengangkutan dan Surat ijin Usaha Niaga BBM Jenis bensin, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait BBM jenis Bensin tersebut sehingga terdakwa dan saksi AMIRUDDIN serta BBM Jenis bensin dibawa oleh petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin sebanyak kurang lebih 1607,1536 L (seribu enam ratus tujuh koma satu lima tiga enam liter) yang dimasukkan dalam Jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter) sebanyak 90 (Sembilan puluh Jerigen) sesuai Data Pengukuran BBM pada Tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan saudara Drs. H. AGUS NURDIANSYAH adalah milik terdakwa merupakan BBM bersubsidi yang dibeli dari tempat penampungan masyarakat Berau yang diperoleh dari SPBU Maluang di Berau dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan akan dijual kembali di Tanjung Selor oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa TASLIM Bin RUSMAN, pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam Jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Trans Kaltim Kilometer 6 (enam) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah menyuruh melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1607,1536 L (seribu enam ratus tujuh koma satu lima tiga enam liter) yang dimasukkan dalam Jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter) sebanyak 90 (Sembilan puluh Jerigen) milik terdakwa yang dibeli dari tempat penampungan masyarakat Berau seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, kemudian terdakwa membawa BBM jenis bensin tersebut menuju Tanjung Selor dengan cara terdakwa mengangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8363 HA yang disewa oleh terdakwa dan dikemudikan oleh saksi AMIRUDDIN BiN CANDRA lalu terdakwa rencananya akan menjual kembali ke daerah Sabanar lama Tanjung Selor dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per liter, namun pada saat mobil yang ditumpangi oleh terdakwa berhenti di Jalan Trans Kaltim Kilometer 6 (enam) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu saksi SULTAN BACO dan saksi ANWAR Bin H.M. NUSU datang menghampiri lalu melakukan pemeriksaan dengan menanyakan Surat Ijin Usaha Pengangkutan BBM Jenis bensin, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait BBM jenis Bensin tersebut sehingga terdakwa dan saksi AMIRUDDIN serta BBM Jenis bensin dibawa oleh petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin sebanyak kurang lebih 1607,1536 L (seribu enam ratus tujuh koma satu lima tiga enam liter) yang dimasukkan dalam Jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter) sebanyak 90 (Sembilan puluh Jerigen) dibawa oleh terdakwa dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8363 HA dari tempat penampungan masyarakat Berau menuju Tanjung Selor tanpa dilengkapi Surat ijin usaha Pengangkutan. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa TASLIM Bin RUSMAN, pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam Jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Trans Kaltim Kilometer 6 (enam) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin kurang lebih 1607,1536 L (seribu enam ratus tujuh koma satu lima tiga enam liter) yang dimasukkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter) sebanyak 90 (Sembilan puluh Jerigen) seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dari tempat penampungan masyarakat Berau, kemudian terdakwa membawa BBM jenis bensin tersebut menuju Tanjung Selor dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8363 HA yang disewa oleh terdakwa dan dikemudikan oleh saksi AMIRUDDIN BiN CANDRA dengan maksud akan dijual kembali ke daerah Sabanar lama Tanjung Selor dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per liter, namun pada saat mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi AMIRUDDIN berhenti di Jalan Trans Kaltim Kilometer 6 (enam) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu saksi SULTAN BACO dan saksi ANWAR Bin H.M. NUSU mendatangi terdakwa dan saksi AMIRUDDIN lalu melakukan pemeriksaan dengan menanyakan Surat Ijin Usaha Surat ijin Usaha Niaga BBM Jenis bensin, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait BBM jenis Bensin tersebut sehingga terdakwa dan saksi AMIRUDDIN serta BBM Jenis bensin dibawa oleh petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut . -----

- Bahwa kegiatan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin sebanyak kurang lebih 1607,1536 L (seribu enam ratus tujuh koma satu lima tiga enam liter) yang dimasukkan dalam Jerigen ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 L (dua puluh liter) sebanyak 90 (Sembilan puluh Jerigen) dari tempat penampungan masyarakat Berau dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan akan dijual kembali di Tanjung Selor oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter adalah tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa dituntut sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : **PDM-007/T.Selor/Euh.2/ 02/2014**, tanggal 02 April 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa TASLIM Bin ROSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " **menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TASLIM Bin ROSMAN selama 1 (satu) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- BBM jenis Bensin kurang lebih 1607, 1536 L (seribu enam ratus tujuh koma satu lima tiga enam liter) yang tersangka masukan dalam Jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter) sebanyak 90 (sembilan puluh)

jerigan ;-----

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KT. 8363

HA ;-----

Masing-masing digunakan dalam perkara atas nama AMIRUDDIN BiN CANDRA ;-----

- 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan putusan tanggal 07 April 2014 Nomor : 15/ Pid.Sus/2014/PN.Tg. Slr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **TASLIM BIN RUSMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan pidana denda sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) Bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- BBM jenis Bensin kurang lebih 1607, 1536 L (seribu enam ratus tujuh koma satu lima tiga enam liter) dalam Jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter) sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigan ;-----

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8363 HA ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama AMIRUDDIN Bin CANDRA ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding yang dibuat oleh **M. NURYASIN FAJRI, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2014 telah datang menghadap **FERI NOPIYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 15 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tg.Slr. tanggal 07 April 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 April 2014 secara patut dan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 17 April 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2014 secara patut dan seksama ;-----

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 24 April 2014 No. 03/Akta.Pid/2014/PN.Tg.Slr., kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang , oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, tidak memberikan efek jera dan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan, kecuali mengenai jumlah pidana denda dan lamanya Terdakwa untuk menjalani Pelatihan Kerja, menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila Terdakwa dihukum membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan, mengingat Terdakwa masih tergolong anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Selor beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 07 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ditingkat

banding ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 07 April 2014 Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai jumlah pidana denda dan lamanya Terdakwa menjalani Pelatihan Kerja apabila pidana denda tersebut tidak dibayar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 07 April 2014 Nomor : 15 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tg.Slr. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai jumlah pidana denda dan lamanya Terdakwa untuk menjalani Pelatihan Kerja apabila denda tersebut tidak dibayar, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menyatakan Terdakwa **TASLIM BIN RUSMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah** ” ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) Bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - BBM jenis Bensin kurang lebih 1607, 1536 L (seribu enam ratus tujuh koma satu lima tiga enam liter) dalam Jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter) sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigan ;-----

 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8363 HA ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama AMIRUDDIN Bin CANDRA ;-----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2014** oleh kami : **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.** dan **NELSON PASARIBU, SH.MH.** Hakim - Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda,

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS,

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.

NELSON PASARIBU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)